

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN  
TERUTANG BADAN PADA PT. DWIGANA LOGISTIC KIM  
(KAWASAN INDUSTRI MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Ramayani

N P M : 1405170415

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muktar Basri No. 3 Medan 20238 Telp 061-6619056

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

Nama : RAMAYANI  
NPM : 1405170415  
Jurusan : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BADAN PADA DWIGANA LOGISTIC KIM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)

Dinyatakan : ( C/B ) *Lulus dan telah mengikuti persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Tim Penguji

Penguji I

(Hj. DAHRANI, SE., M.Si)

Penguji II

(PUTRI KEMALA DEWI, SE., Ak., M.Si)

Pembimbing

SUKMA LESMANA, SE., M.Si

Panitia Ujian

Ketua

  
(H. JANURI, SE., MM., M.Si)

Sekretaris

  
(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jln. Kapt. Mucktar Basri No.3 Medan 20238, Telp (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : RAMAYANI  
N.P.M : 1405170415  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK  
PENGHASILAN TERUTANG BADAN PADA PT. DWIGANA  
LOGISTIC KIM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan  
Skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

  
(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ramayani

N.P.M : 1405170415

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : Analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan  
terutang badan pada PT Dwigana Logostic KIM

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT Dwigana

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 10 Maret 2018

Saya yang menyatakan

  
  
**RAMAYANI**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jln. Kapt. Mucktar Basri No.3 Medan 20238, Telp (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

UNIV/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
 JURUSAN/PROG. STUDY : AKUNTANSI  
 JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROGRAM STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si  
 PEMBIMBING : SUKMA LESMANA, SE, M.Si

NAMA MAHASISWA : RAMAYANI  
 NPM : 1405170415  
 JURUSAN : AKUNTANSI  
 TEMPAT PENELITIAN : PT. DWIGANA LOGISTIC KIM  
 JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK  
 PENGHASILAN TERUTANG BADAN PT. DWIGANA  
 LOGISTIC KIM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)

TANGGAL	BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
12/1/2018	- Lapsir beladary pade dikuatirkan fcori - UU - Bikit Jurdalate - Rumusan urasada - Pembikin - Ekip 2 lym s ada Akuntansi - Rumusan urasada - pembikin - Mis & Sumber Jals - Pembikin - Saat safor puresada		POK

Dosen Pembimbing Proposal  
Fakultas Akuntansi Dan Bisnis

(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

Medan, Januari 2017  
 Diketahui / Disetujui oleh  
 Ketua Program Studi Akuntansi  
 Fakultas Akuntansi Dan Bisnis

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## ABSTRAK

### **RAMAYANI. NPM. 1405170415: Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistic Kim. Skripsi 2018.**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan dokumentasi.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam hitungan masa pajak maupun tahun pajak yang terdapat dalam undang-undang perpajakan meliputi, Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan), dan Undang-undang No 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah). Perencanaan Pajak atau yang dikenal perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Dokumentasi yang digunakan dalam bentuk data laporan keuangan berupa laporan rugi laba, laporan rekonsiliasi fiskal menurut perusahaan di PT. Dwigana Logistic Kim. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penyebab terjadinya dan bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan terutang badan yang kurang maksimal pada PT. Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 dan 2017.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya perencanaan pajak yang kurang maksimal atau tidak mencapai tujuannya pada perencanaan pajaknya pada PT. Dwigana Logistic, disebabkan sebagai berikut :

1) Belum Memahami ketentuan dan peraturan perpajakan, 2) Menyelenggarakan pembukuan yang belum memenuhi syarat, 3) Pengendalian pajak. Dan Penerapan perencanaan pajak penghasilan terutang badan pada PT. Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 dan 2017, belum melakukan perencanaan secara maksimal, karena masih ada beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan sedangkan menurut undang-undang perpajakan dapat dilakukan perencanaan pajak sehingga biaya semakin tinggi dan laba kena pajak atas pajak penghasilan badan semakin mengecil karena adanya penekanan beban pajak penghasilan badan atau yang disebut perencanaan pajak. Adapun beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan pajak yang memuat sebagai berikut : 1) Biaya makan dan minum, 2) Biaya transportasi, 3) Biaya perjalanan dinas, 3) Biaya representasi dan jamuan tamu lainnya.

**Kata kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Terutang.**

## **ABSTRACT**

**RAMAYANI. NPM. 1405170415: Analysis Implementation Planning Income Tax owed Agency At PT. Dwigana Logistic Kim. Thesis 2018.**

This research uses a descriptive method. The data source used is secondary data. The type of data used is quantitative data with field research data collection techniques and documentation.

Tax payable is a tax to be paid at any time, in tax period and taxable year contained in the tax law include, Law No. 28 of 2007 on KUP (General Provisions and Procedures of Taxation), Law No 36 of 2008 on Income Tax (PPh), and Law No. 42 Year 2009 on VAT and PPnBM (Value Added Tax and Sales Tax of Luxury Goods). Tax Planning or known tax planning is a capacity owned by the taxpayer (WP) to arrange financial activities in order to get a minimum tax expense (burden). Documentation used in the form of financial statement data in the form of income statement, fiscal reconciliation report by company in PT. Dwigana Logistic Kim. This study aims To determine the cause of the occurrence and how the application of taxable income tax payable body that is less than the maximum at PT. Dwigana Logistic Kim for the period 2016 and 2017.

Based on the results of research indicate that the cause of the tax planning that is not maximal or not achieve its purpose in the tax planning at PT. Dwigana Logistic, caused as follows: 1) Not understanding the taxation rules and regulations, 2) Organizing bookkeeping that has not been eligible, 3) Tax control. And Implementation of corporate income tax planning on PT.Dwigana Logistic Kim for the period 2016 and 2017, has not done the planning maximally, because there are still some accounts that have not done planning whereas according to tax law can be done tax planning so that the higher cost and profit taxable corporate income tax decreases because of the emphasis on corporate income tax or so-called tax planning. As for some accounts that have not done the tax planning contained as follows: 1) the cost of food and drink, 2) transportation costs, 3) the cost of official travel, 3) the cost of representation and other guest dinner.

**Keywords: Tax Planning, Income Tax Due.**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* *Alamin*. Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistic Kim (Kawasan Industri Medan)**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman dan islam.

Dalam menyelesaikan Proposal ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan semangat dari pihak yang mendukung penulis sehingga Proposal ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada Allah SWT, **Ayahanda Tukirin dan Ibunda Julismar** dan **Abang Saya Zainal Efendi dan Zainal Arifin**, serta **kakak saya Yuniati**, yang selalu berdoa dan memberikan nasehat dan semangat untuk terus berusaha menjadi yang terbaik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan turut membantu dalam penyelesaian Proposal ini.



1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, S.E., MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si** selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Sukma Lesmana, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan Proposal ini.
7. **Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi** selaku dosen yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan ilmu-ilmu yang para dosen berikan.
8. **Seluruh Staff Biro Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis** yang banyak membantu penulis.

9. Kepada para staf karyawan PT. Dwigana Logistic Kim yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan saran dalam menyelesaikan Proposal ini.
10. Terima Kasih juga buat teman-teman saya **Wiwin Novita Riani, Sri Hartati, Sella Islamy, Tri Putri Mardalena dan Ugi Alani** serta teman **seperjuangan kelas 7E Malam**. Tetap semangat tidak putus asa dalam menyelesaikan tugas akhir dan lanjutkan perjuangan kita.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Proposal Penelitian ini dari awal sampai akhir. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Proposal Penelitian ini, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Medan, Januari 2018

Penulis

**RAMAYANI**  
**NPM.1405170415**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II      LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Uraian Teori.....	10
1. Pajak Penghasilan .....	10
a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak .....	11
b. Objek Pajak Penghasilan .....	12
c. Bukan Objek Pajak Penghasilan .....	13
d. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final .....	14
e. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak.....	14
f. Tarif Pajak.....	18

2. Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	19
a. Pengertian Perencanaan Pajak .....	19
b. Tujuan Perencanaan Pajak .....	21
c. Manfaat Perencanaan Pajak .....	22
d. Motivasi Perencanaan Pajak .....	22
e. Bunyi Pasal Bagian Perencanaan Pajak yang sesuai Peraturan Undang-undang Perpajakan .....	23
f. Perencanaan Pajak Dalam Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Badan.....	24
g. Pemilihan Bentuk-Bentuk Kesejahteraan Karyawan .....	25
h. Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi atas Aktiva Tidak Berwujud .....	26
3. Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi .....	27
a. Penghasilan Menurut Akuntansi .....	27
b. Biaya Menurut Akuntansi.....	28
4. Laporan Keuangan Fiskal .....	29
a. Koreksi Fiskal .....	29
b. Koreksi Fiskal Positif .....	32
c. Koreksi Fiskal Negatif.....	32
d. Cara Menghitung Koreksi Fiskal .....	32
5. Penelitian Terdahulu .....	34
B. Kerangka Berpikir .....	35

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A.	Pendekatan Peneliatan .....	37
B.	Definisi Operasional.....	37
C.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
D.	Jenis dan Sumber Data .....	39
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
F.	Teknik Analisis Data .....	40

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1. Laporan Fiskal .....	5
Tabel II.1. Tarif Penyusutan Harta Berwujud .....	26
Tabel II.2. Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel III.1. Jadwal Penelitian .....	38

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1. Kerangka Berpikir.....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam hitungan masa pajak maupun tahun pajak yang terdapat dalam undang-undang perpajakan meliputi, Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan), dan Undang-undang No 42 Tahun 2009 tentang PPn dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah). Tahun pajak dapat diatur oleh perusahaan itu sendiri, jika perusahaan mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain (Bastari M, 2015:16).

Sebagian besar perusahaan yang berorientasi profit melakukan berbagai strategi termasuk dalam pembebanan pajak. Perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak serendah mungkin atau bahkan bahkan menghindari pajak. Namun, pada dasarnya perusahaan menjalankan strateginya dalam kewajibannya sebagai wajib pajak memiliki dua pilihan, apakah meminimalkan beban pajak dengan jalan yang legal atau meminimalkan beban pajak dengan illegal. Oleh karena itu, diharapkan semua perusahaan dapat mengambil langkah yang legal tanpa melakukan pelanggaran pajak yang dapat berujung pada masa depan perusahaan.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh perusahaan dalam menekan biaya tanpa harus khawatir dengan pelanggaran aturan yang ada yaitu dengan menerapkan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). Menurut Hoffman (1961:84)



Perencanaan Pajak atau yang dikenal *Tax Planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang atau badan wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam meminimalkan jumlah beban pajak, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi.

Manfaat dari perencanaan pajak adalah dapat menghemat kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi dan mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Chairil Anwar 2013:20).

Sedangkan manfaat perencanaan pajak bagi pemerintah adalah dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya karena perusahaan dapat melakukan penghematan pada biaya pajak tetapi masih dalam peraturan perpajakan atas perencanaan pajak yang diperbolehkan bagi wajib pajak.

Perencanaan pajak dilakukan untuk menekankan biaya pajak agar dapat melakukan penghematan pajak yang masih dilindungi oleh undang-undang

perpajakan, jika suatu perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak atas penghematan pajak yang belum maksimal akan mengakibatkan pembiayaan pajak yang besar yang akan dilaporkan ke kantor pajak, dan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan perencanaan pajak itu akan merugikan pihak perusahaan itu sendiri dalam biaya pajak badannya. Dan berbanding terbalik pada kantor pajak, anggaran pajak mereka menjadi bertambah dalam penyeteroran kekas Negara.

Laporan keuangan Komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi PSAK No. 1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009)

Laporan keuangan pada umumnya menggambarkan kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada periode tertentu dan jangka waktu tertentu, secara umum ada 4 (empat) bentuk laporan keuangan, diantaranya: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan perubahan aliran kas.

Akuntansi pajak merupakan akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang – undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan penguasaan terhadap peraturan perpajakan yang akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya agar

terhindar dari sanksi – sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Dengan adanya reformasi peraturan perundang – undangan yang memberikan sistem pemungutan pajak berupa *self assessment*, yang dimana memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki rasa tanggung jawab untuk membayar pajak dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Dalam mengakui penghasilan dan beban terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Perbedaan – perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen (*permanent differences*) dan beda waktu atau sementara (*temporary differences*). Beda waktu mengakibatkan konsekuensi pajak di masa yang akan datang, yakni berkaitan dengan pengakuan beban pajak tahun berjalan yang berbeda dengan pengakuan hutang pajak.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba rugi komersil dan laba rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba rugi komersilnya.

Terdapat beberapa penelitian terhadap pajak penghasilan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Irene Maria Dita dan Siti Khairani pada PT. Citra Karya Sejati Palembang yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan pajak yang dilakukan belum maksimal dalam mengoreksi laporan keuangan komersial yang dimiliki berdasarkan perpajakan.

Dan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah pada PT. Indojaya Mandiri yang menyimpulkan penerapan *tax planning* yang dilakukan belum maksimal, sebab dengan adanya penerapan *tax planning* perusahaan dapat penghematan pajak penghasilan Badan, sehingga perusahaan akan terhindar dari pemborosan pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan peneliti adalah objek tempat yang dilakukan berbeda.

Dengan demikian, yang dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan, kemudian melakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan dan beban.

**Tabel I.1**  
**Laporan Fiskal PT. Dwigana Logistic Kim**  
**Untuk Periode 2016 Dan 2017**

	2016	2017
<b>Laba Komersial</b>	<b>14,464,202,353</b>	<b>15,354,507,060</b>
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>		
<b>Beban Penjualan</b>		
Perjalanan Dinas	-	11,768,967
Peralatan Kantor	17,897,899	18,976,956
Biaya Materai	3,567,897	4,567,897
Listrik dan Air	15,897,631	17,896,570
Alat Tulis Kantor	4,067,286	4,234,545
Representasi dan Jamuan Tamu Lainnya	-	20,023,564
<b>Jumlah</b>	<b>41,430,713</b>	<b>77,468,499</b>

<b>Beban Administrasi dan Umum</b>		
Makan dan Minum	118,673,839	120,729,841
Transportasi	89,089,047	95,600,450
Perlengkapan Kantor	45,697,383	47,563,989
Peralatan Kantor	119,798,404	125,996,871
Telekomunikasi	100,897,495	108,341,980
Listrik dan Air	98,758,595	101,143,089
Asuransi Kesehatan	50,674,328	50,674,328
Lain-lain	61,867,395	65,752,543
<b>Jumlah</b>	<b>685,456,486</b>	<b>715,803,091</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>726,887,199</b>	<b>793,271,590</b>
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>		
<b>Pendapatan Final</b>		
Jasa Giro	118,578,952	125,568,765
Pendapatan Bunga Deposito	117,984,047	120,567,862
Pembayaran Leasing	5,489,057,692	5,675,438,565
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>5,725,620,691</b>	<b>5,921,575,192</b>
<b>Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal</b>	<b>9,465,468,861</b>	<b>10,226,203,458</b>
<b>Beda Waktu</b>		
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	2,898,678,694	2,985,431,790
Selisih Imbalan Pasca Kerja	2,259,086,975	2,267,532,431
<b>Jumlah Beda Waktu</b>	<b>5,157,765,669</b>	<b>5,252,964,221</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>14,623,234,530</b>	<b>15,479,167,679</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>3,655,808,633</b>	<b>3,869,791,920</b>
<b>Kredit Pajak</b>		
PPh Pasal 23	728,977,685	741,538,970
PPh Pasal 25	2,919,785,785	3,120,603,998
<b>Jumlah Kredit Pajak</b>	<b>3,648,763,470</b>	<b>3,862,142,968</b>
<b>Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar</b>	<b>7,045,163</b>	<b>7,648,952</b>
<b>Pajak Tangguhan</b>	<b>1,289,441,417</b>	<b>1,313,241,055</b>

*Sumber Data: PT. Dwigana Logistic Kim*

Berdasarkan dari laporan fiskal diatas terdapat koreksi fiskal positif pada akun beban penjualan pada representasi dan jamuan tamu lainnya sebesar Rp. 20.023.564,- untuk tahun 2017, sedangkan menurut undang-undang perpajakan SE-27/ PJ.22/1986 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura ini bisa diakui sebagai biaya jika memiliki daftar nominatifnya.

Dan pada akun beban administrasi dan umum pada makan dan minuman sebesar Rp.118.673.839,- untuk tahun 2016 dan sebesar Rp. 120.729.841,- untuk tahun 2017, serta pada transportasi sebesar Rp. 89.089.047,- untuk tahun 2016 dan sebesar Rp. 95.600.450,- untuk tahun 2017, sedangkan menurut undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan di pasal 4 ayat 1 (a) ini bisa diakui sebagai tunjangan agar dapat mengurangi laba kena pajak bagi perusahaan.

Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan pada laba menurut komersial sebesar Rp. 14.464.202.353,- untuk tahun 2016 dan sebesar Rp. 15.354.507.060,- untuk tahun 2017 dengan laba kena pajak menurut fiskal sebesar Rp. 14.623.234.530,- untuk tahun 2016 dan sebesar Rp. 15.479.167.679,- untuk tahun 2017 ini adalah yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Dwigana Logistic Kim untuk periode 2017

Dari uraian tabel tersebut perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak atas akun itu dikarenakan perusahaan belum cukup paham untuk hal perencanaan itu, seperti observasi dalam wawancara yang peneliti lakukan pada Bapak Rony yang mana menyatakan “perusahaan belum cukup paham akan hal perencanaan itu, akan tetapi sejauh ini kami belum pernah mendapatkan teguran atas kelebihan bayar atau perencanaan pajak yang salah”.

Dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e yang menyatakan, natura adalah penggantian atau imbalan dalam bentuk natura berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang.

Ini merupakan dasar bagi setiap perusahaan bahwa dibolehkan melakukan perencanaan pajak atas laporan keuangannya ataupun pengakuan transaksi yang dilakukan, dengan catatan mereka memberikan lampiran bentuk nominatif maupun keterangannya dalam hal itu.

Berdasarkan dari latar belakang Masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistic Kim”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan dalam penerapan pajak pada akun beban penjualan yang terdapat di representasi dan jamuan lainnya menurut Undang-undang perpajakan SE-27/PJ.22/1986 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura pada PT. Dwigana Logistic Kim.
2. Adanya perbedaan dalam penerapan pajak pada akun beban administrasi dan umum yang terdapat di makan, minum dan transportasi menurut Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di pasal 4 ayat 1 (a).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah penelitian yang akan diselidiki dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja penyebab terjadinya penerapan perencanaan pajak penghasilan terutang badan yang kurang maksimal pada PT.Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 dan 2017 ?.
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan terutang badan menurut PT.Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 dan 2017 ?.

### **D. Tujuan dan Manfaa Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penyebab terjadinya dan bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan terutang badan yang kurang maksimal pada PT. Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 dan 2017.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Bagi Peneliti**

Untuk mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan perpajakan mengenai koreksi fiskal dan perencanaan pajak penghasilan terutang serta dapat menerapkan teori perpajakan yang diberikan pada perkuliahan maupun undang-undang yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

##### **b. Bagi PT. Dwigana Logistic Kim**

Sebagai masukan bagi manajemen perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal dan perencanaan pajak penghasilannya.

##### **c. Bagi pihak lain**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan



untuk menganalisis koreksi fiskal dan perencanaan pajak penghasilan terutang dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak ( Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

Mardiasmo (2011:135) dalam Ayu Dwijayanti (2013:12), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut:

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK No. 46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, “ pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.”

Jadi peneliti menyimpulkan pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

### a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Bastari, dkk (2015:46) menjelaskan subjek pajak yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

- 1) Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari:
  - a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu : Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  - b) Subjek Pajak badan, yaitu : Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
  - c) Subjek Pajak warisan, yaitu : Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek Pajak luar negeri terdiri dari:
  - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan
  - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dari uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan perbedaan subjek pajak dengan wajib pajak. Dimana subjek pajak adalah istilah yang disebut untuk peorangan (pribadi) atau organisai (kelompok). Sedangkan wajib pajak ialah orang pribadi atau badan(subjek pajak) yang menurut UU Perpajakn ditunjuk untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk

pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau seseorang atau badan (subjek pajak) tersebut mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu (subjek pajak) jadi punya kewajiban pajak yang disebut dengan wajib pajak.

#### **b. Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak penghasilan meliputi penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apa pun. Objek pajak penghasilan yang menurut pasal 4 ayat (1) dalam Bastari, dkk (2015:48) meliputi:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa, dan premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, tunjangan, komisi, bonus, honorarium, uang pension, ataupun imbalan bentuk lainnya, termasuk imbalan berupa natura yang merupakan penghasilan, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah undian, penghargaan (misalnya imbalan yang diberikan sebagai penghargaan sehubungan dengan kegiatan tertentu seperti penemuan benda-benda purbakala,dll), dan kegiatan atau pekerjaan (misalnya hadiah yang diperoleh dari undian tabungan).
  - a) Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan.
  - b) Keuntungan yang diperoleh dari penjualan ataupun pengalihan aktiva (misalnya keuntungan pengalihan aktiva kepada persekutuan, badan, pemegang saham, sekutu, dll).
  - c) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

- d) Bunga yang termasuk premium, diskonto, imbalan karena pengembalian hutang.
- e) Dividen, dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- f) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti merupakan jumlah yang dibayarkan atau perhitungan apapun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak.
- g) Sewa dari penghasilan lain akibat penggunaan harta seperti penyewaan mobil, penyewaan kantor, penyewaan rumah, ataupun penyewaan-penyewaan lainnya.
- h) Keuntungan selisih akibat perubahan kurs mata uang asing.
- i) Selisih lebih akibat penilaian kembali aktiva.

### c. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Selain objek pajak penghasilan, terdapat juga bukan objek pajak penghasilan, yaitu objek pajak berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Pasal 4 ayat (3) No. 36 Tahun 2008 misalnya:

- a) Bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.
- b) Harta hibah, bantuan, atau sumbangan baik yang diperoleh dari keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, maupun orang pribadi.
- c) Warisan, yaitu penghasilan yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan. (misalnya orang tua yang meninggal dunia dan memberikan warisan kepada anaknya ataupun ketika orang meninggal dunia dan mewariskan seluruh hartanya kepada suatu organisasi sosial,dll)
- d) Harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal (misalnya setoran tunai).
- e) Imbalan yang diperoleh akibat jasa yang diberikan, biasanya dalam bentuk natura.
- f) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna.
- g) Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai yang bersangkutan.
- h) Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

- i) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial misalnya, JAMSOSTEK (Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Perusahaan Perseroan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), ASKES (Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia), dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

#### **d. Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final**

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final dalam Bastari,dkk (2015:49-50). PPh bersifat final berarti PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT. Yang termasuk dalam objek PPh final adalah sebagai berikut :

- a) Penghasilan dari bunga deposito, tabungan , dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi koperasi maupun surat utang negara/ obligasi pemerintah.
- b) Penghasilan berupa hadiah undian.
- c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek Dilaporkan ke SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham.
- d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.
- e) Penghasilan dari sewa dari harta tak bergerak seperti rumah, ruko, dan lain–lain.

#### **e. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak**

Menurut UU No.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dalam Bastari (2015) objek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

- 1) Penghasilan yang termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat 1 UU PPh).
- 2) Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
- 3) Penghasilan yang dikenakan pajak PPh final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh).

Sedangkan biaya menurut pajak tidak semua dapat dikeluarkan perusahaan yang diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) biaya yang merupakan pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut ini:

- 1) Biaya untuk pembelian bahan.
- 2) Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
- 3) Biaya bunga, sewa, royalty.
- 4) Biaya perjalanan, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah biaya perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan didukung bukti-bukti yang sah.

- 5) Biaya pengolahan limbah.
- 6) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat dibebankan adalah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
  - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil.
  - b) Telah diserahkan perkaranya tersebut kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
  - c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
  - d) Wajib Pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jendral pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen Pajak.
- 7) Pembayaran premi asuransi untuk kepingan pegawai boleh dibebankan sebagai biaya, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.
- 8) Pajak-pajak, yang dapat dibebankan untuk usaha selain PPh adalah seperti PBB, Bea Materai, Pajak Pembangunan I (PP I), Pajak Hotel dan Restoran.
- 9) Biaya promosi, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar-benar untuk promosi dan bukan sumbangan.
- 10) Semua pengeluaran diatas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dengan sesuai dengan adat kebiasaan adat yang baik. Bila pengeluaran tersebut melampaui batas kewajaran karena dipengaruhi hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- 11) Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.
- 12) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan, sedang yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- 13) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- 14) Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- 15) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; yang boleh dibebankan adalah yang dilakukan di



Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.

- 16) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan ; yang boleh dibebankan adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, baik dilaksanakan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan dan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selanjutnya terdapat beban biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, dalam akuntansi pajak dapat berupa biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Adapun biaya-biaya tersebut antara lain diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh dalam Bastari, dkk (2015:56-57) seperti berikut ini :

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut merupakan penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyelenggaraan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan situasi lingkungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai

hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

- 7) Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta warisan.
- 8) Pajak Penghasilan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota badan-badan tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### **f. Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Perpajakan. Menurut Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 %
- 2) Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah sebesar 25 %
- 3) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 4) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

**Contoh 1 : Peredaran Bruto s/d Rp. 4.800.000.000,-**

Peredaran Bruto		Rp. 3.000.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 500.000.000,-
PPH Terutang (50% x 25%) x Rp. 500.000.000,-		Rp. 62.500.000,-

**Contoh 2 : Peredaran Bruto diatas Rp. 4.800.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000**

Peredaran Bruto		Rp. 30.000.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 3.000.000.000,-
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : 4,8 M x Rp. 3.000.000.000,- 30 M	Rp. 480.000.000,-	
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : Rp. 3.000.000.000 – Rp. 480.000.000,-	Rp. 2.520.000.000,-	
PPH Terutang :		
(50% x 25%) x Rp. 480.000.000,-	Rp. 60.000.000,-	
25% x Rp. 2.520.000.000,-	Rp. 630.000.000,-	
Jumlah PPh Terutang		Rp. 690.000.000,-

**Contoh 3 : Peredaran Bruto diatas Rp. 50.000.000.000,-**

Peredaran Bruto		Rp. 60.000.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 2.000.000.000,-
PPH Terutang (25% x Rp. 500.000.000,-)		Rp. 500.000.000,-

Tarif pajak merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Perpajakan.

**2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)****a. Pengertian Perencanaan Pajak**

Menurut resmi (2014:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut Zain (2008:67) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan (*tax evasion*).

Berdasarkan dua definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu proses organisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi paling efisien, sepanjang hal itu mungkin dilakukan baik oleh peraturan perundang perpajakan maupun secara komersial.

Jadi perencanaan pajak diajukan bukanlah untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang harus segera dibayar, melainkan sesuatu yang dibuat oleh perusahaan untuk menghindari suatu kelebihan pajak yang tidak diantisipasi atau direncanakan sebelumnya. Dengan merencanakan pajak maka pengambilan keputusan keuangan dan manajerial dengan sepenuhnya akan diambil yang dapat memperhatikan konsekuensi bagi perusahaan.

#### **b. Tujuan perencanaan pajak**

Tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang maka *tax*

*planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Menurut Suandy (2011:7) tujuan perencanaan pajak adalah :

“merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali”.

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan
- b) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
- c) Menunda pengakuan penghasilan
- d) Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali
- e) Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak
- f) Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*
- g) Menghindari pengenaan pajak ganda

### **c. Manfaat Perencanaan Pajak**

Menurut Wulansari (2013), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.
- b) Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

### **d. Motivasi Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2011:10) mengungkapkan, bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

- a) Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
- b) Undang-undang perpajakan (*tax law*)
- c) Administrasi perpajakan (*tax administration*)

### **e. Bunyi Pasal Bagian Perencanaan Pajak yang sesuai Peraturan Undang-undang Perpajakan**

#### **1) SE-27/PJ.22/1986**

Biaya entertainment / jamuan tamu dan sejenisnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang ada hubungannya dengan kegiatan usaha dan dapat dibuatkan daftar nominative biaya jamuan tamu dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang

memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan.

### **2) KEP-220/PJ-2000**

Akan hanya dikenakan koreksi sebesar 50% dari biaya pemakaian ponsel yang meliputi beban penyusutan, biaya berlangganan, pengisian pulsa ulang dan perbaikan serta biaya pemakaian kendaraan sedan yang meliputi beban penyusutan dan biaya pemeliharaan/perbaikan rutin.

### **3) KEP 316/PJ/2002**

Atas pengeluaran biaya perolehan dan *upgrade* perangkat lunak (*software*) computer berupa program aplikasi khusus (program yang dirancang khusus untuk otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan tertentu, seperti dibidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, penerbangan) pembebanannya melalui amortisasi berdasarkan tariff kelompok 1 (25% / 50%).

## **f. Natura Dan Kenikmatan**

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e yang menjelaskan natura adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima. Pemberian Natura/Kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan objek PPh Pasal 21 bagi pegawai yang menerimanya antara lain:

- 1) Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Meliputi pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja atau pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makan di tempat kerja. Nilai kupon makanan dan/atau minuman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah yang sesuai dengan nilai kupon wajar. Nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per Pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja
- 2) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Daerah tertentu adalah daerah terpencil. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan berkenaan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu yaitu berupa sarana



dan fasilitas di lokasi kerja sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri. Yang dapat berupa: tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan bagi pegawai dan lain-lain

- 3) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pemerintah daerah setempat.

#### **g. Perencanaan Pajak Dalam Rangka Mengefisiensikan PPh Badan**

Dalam perencanaan pajak terdapat strategi yang dapat dilakukan seperti yang dikemukakan Chairil Anwar (2013:250), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Memilih lokasi berdirinya perusahaan dimana lokasi tersebut hendaknya mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakan dari pemerintah.
- 2) Mengambil keuntungan yang maksimal dari pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang
- 3) Mengingat bahwa di Indonesia pembagian dividen antar *corporate (inter corporate dividend)* tidak dikenai pajak, maka sebaiknya perusahaan didirikan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga dapat menguntungkan masing-masing badan usaha.
- 4) Memisahkan *profit center* dan *cost center* di dalam perusahaan.
- 5) Pemilihan metode pembukuan, *cash basis* atau *accrual basis*.
- 6) Penurunan PPh Pasal 25
- 7) Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Karena Indonesia termasuk negara yang cenderung sering mengalami inflasi, maka metode penilaian

persediaan yang disarankan adalah metode rata-rata (*average*). Metode ini akan menghasilkan beban pokok penjualan (BPP) yang lebih tinggi dibandingkan metode penilaian persediaan yang lain. BPP yang tinggi akan menurunkan laba kotor sehingga penghasilan kena pajak juga ikut mengecil.

- 8) Selain pembelian langsung, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memperoleh aktiva tetap melalui sewa guna usaha karena jangka waktu *leasing* umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan dapat dibiayakan seluruhnya, sehingga aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat daripada melalui penyusutan jika membeli secara langsung.
- 9) Memilih metode penyusutan dan amortisasi yang paling sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan.
- 10) Menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- 11) Mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperbolehkan.
- 12) Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan *withholding tax*.
- 13) Memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan dengan *caragross up*.
- 14) Menunda pembayaran kewajiban pajak sampai dengan mendekati tanggal jatuh tempo.
- 15) Menghindari pemeriksaan pajak.
- 16) Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
- 17) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **h. Pemilihan Bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan**

Peluang melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan berkaitan dengan

biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan, yaitu sebagai berikut:

Perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak (*PKP/tax income*) yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas 100 juta rupiah) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan semaksimal mungkin memberikan kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) karena menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya;

1. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*), karena pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan tidak termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberi natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena Badan final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya;
2. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan tidak berpengaruh terhadap PPh Pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil.

**i. Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi atas Aktiva Tidak Berwujud**

Sesuai pasal 11 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, dimana metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini, dilakukan dengan :

- a) Metode garis lurus (*Straight-line method*)  
Metode ini menghsaikan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.
- b) Metode Saldo Menurun (*Declining balance method*)

Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

**Tabel II. 1**  
**Tarif Penyusutan Harta Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
II. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

### 3. Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi

#### a. Penghasilan Menurut Akuntansi

Penghasilan diartikan sebagai penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan dalam suatu perusahaan meliputi pendapatan dan keuntungan.

FASB seperti dikutip Ayu Dwijayanti (2013:18), memberikan definisi pendapatan sebagai berikut :

“Pendapatan adalah arus kas masuk atau kenaikan–kenaikan lainnya dari nilai harta atau satuan usaha atau penghentian hutang–hutangnya atau kombinasi keduanya dalam suatu periode dari penyerahan atau produksi barang–barang, penyerahan jasa–jasa atau aktivitas–aktivitas lainnya yang merupakan operasi– operasi sentral yang dilakukan terus menerus.

PSAK No. 23 (SAK: 2009) dalam Ayu Dwijayanti (2013:19) mendefinisikan penghasilan sebagai berikut:

“Penghasilan (*income*) didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk

atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda. Seperti penjualan, penjualan jasa (*fees*), bunga, dividen, dan *royalty*.”

Dari uraian definisi penghasilan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penghasilan adalah arus kas masuk berasal dari keuntungan penjualan, pendapatan usaha maupun diluar usaha yang akan menambahkan nilai aktiva pada perusahaan untuk periode tertentu.

#### **b. Biaya Menurut Akuntansi**

Lain halnya dengan pendapatan yang dapat meningkatkan laba, biaya merupakan jumlah yang harus dikorbankan yang akan mengurangi laba perusahaan. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Erly Suandy (2011) dalam Ayu Dwijayanti (2013:20), memberikan definisi biaya sebagai berikut:

“Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Vernon Kam (1990) dalam Ayu Dwijayanti (2013:20) mengutip definisi biaya yang diberikan oleh FASB sebagai berikut : “Biaya adalah arus keluar atau penggunaan dari aktiva atau peningkatan utang–utangnya dari

satu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa atau aktivitas lainnya.

Menurut SAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pengertian beban adalah “penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.”

Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan biaya merupakan kegiatan pengeluaran/ arus kas keluar dalam usaha maupun diluar usaha yang mengurangi penurunan pada aktiva (kas), dan pada laba usaha yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.

#### **4. Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersil. Apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan Ikhtisar kewajiban pajak.

### a. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal. Menurut Gustian Djuanda (2006) dalam Ayu Dwijayanti (2013:27-28).

Ada beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

- 1) Perbedaan konsep pendapatan  
Adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut akuntansi, Misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi; suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.
- 2) Perbedaan cara pengukuran pendapatan  
Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi juga terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya.
- 3) Perbedaan pengakuan pendapatan  
Dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva

tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya penjualan. Untuk tujuan pajak, keuntungan dari penjual aktif tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.

4) Perbedaan konsep biaya

Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan. Misalnya sumbangan. Bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan merupakan biaya tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

5) Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya

Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak. Misalnya, harga petukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga normal. Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara pajak dengan akuntansi. Sebagai contoh, pembebanan biaya penyusutan. Metode pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditegaskan dalam undang-undang. Demikian pula dengan tarifnya. Karena itu, jika perusahaan menerapkan metode penyusutan yang lain dari undang-undang pajak, maka jelas bahwa biaya penyusutan yang diakui pasti akan berbeda.

Perbedaan-perbedaan yang dikemukakan di atas, dalam koreksi laporan keuangan komersil (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal, dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan yaitu yang dikenal sebagai perbedaan sementara (*temporary difference*) dan perbedaan permanen (*permanent difference*). Adapun penjelasan atas kedua perbedaan tersebut menurut Bastari, dkk (2015:206-207) adalah sebagai berikut :



- a) Perbedaan Sementara (*Temporary Differences*)  
perbedaan sementara adalah : perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara, yang di mana koreksi fiskal dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun – tahun pajak berikutnya. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.
- b) Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)  
perbedaan tetap adalah perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Dalam arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).

#### **b. Koreksi Fiskal Positif**

Menurut Bastari, dkk (2015:208-209) Koreksi Fiskal Positif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.”

Dapat peneliti simpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal positif mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

#### **c. Koreksi Fiskal Negatif**

Menurut Bastari, dkk (2015:209) Koreksi fiskal negatif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.”

Dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa, koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin besar, atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan.

#### d. Cara Menghitung Koreksi Fiskal

Menurut Bastari, dkk (2015:212) cara menghitung koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

Pendapatan/Penghasilan	Rp. xxxxx,-
Biaya / Beban	<u>(Rp. xxxxx,-)</u>
Laba/(Rugi) Usaha	Rp. xxxxx,-
Pendapatan/ Penghasilan Lain-lain	Rp. xxxxx,-
Biaya Luar Usaha	<u>(Rp. xxxxx,-)</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp. xxxxx,-
+/+Koreksi Positif :	
Beda Waktu :	
-	
Beda Tetap :	
Total Koreksi Positif	Rp. xxxxx,-
 -/-Koreksi Negatif :	
Beda Waktu :	
-	
Beda Tetap :	
Total Koreksi Negatif	<u>(Rp. xxxxx,-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp. xxxxx,-</u>

Menghitung Pajak Penghasilan terutang :

$$\text{Tarif PPh \%} \times \text{PKP}(\text{penghasilan kena pajak}) = \text{Rp. xxxxx,-}$$

#### 1) Contoh Perhitungan Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan

<b>Laba Sebelum Pajak Menurut Akuntansi</b>	<b>Rp. 6.332.543.000,-</b>
<b>+/+Koreksi Positif :</b>	
<b>Beda Waktu :</b>	
-	
<b>Beda Tetap :</b>	
Paket Lebaran/Natal	Rp. 98.918.000,-
<b>Total Koreksi Positif</b>	<b>Rp. 98.918.000,-</b>
 <b>-/-Koreksi Negatif :</b>	
<b>Beda Waktu :</b>	
Biaya penyusutan	Rp. 10.500.000,-

**Beda Tetap :**

Jasa Bank	Rp. 25.785.000,-
Sewa Gedung	Rp. 85.000.000,-
<b>Total Koreksi Negatif</b>	<b>(Rp. 121.285.000,-)</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b><u>Rp. 6.310.176.000,-</u></b>

Berdasarkan penghasilan netto fiskal menghitung beban pajak kini dengan tarif 25% yaitu :

$$25\% \times \text{Rp. } 6.310.176.000,- = \text{Rp. } 1.577.544.000,-$$

Jurnal atas perhitungan pajak kini adalah :

Beban Pajak Kini	Rp. 1.577.544.000,-
Hutang Pajak	Rp. 1.577.544.000,-

Jurnal atas penghasilan final adalah :

Kas	Rp. 20.628.000,-
Biaya Pajak Final	Rp. 5.157.000,-
Penghasilan Jasa Bank	Rp. 25.785.000,-

Kas	Rp. 76.500.000,-
Biaya Pajak Final	Rp. 8.500.000,-
Penghasilan Sewa Gedung	Rp. 85.000.000,-

## 5. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian proposal ini, peneliti mengambil referensi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang perlakuan akuntansi pajak pada laporan keuangan, penelitian terdahulu dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Sumber	Hasil Penelitian
1.	Irene Maria Dita dan Siti Khairani	Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap	Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo, 2015	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pelaksanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Citra Karya Sejati belum maksimal dalam mengoreksi laporan keuangan komersial yang dimiliki


		Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Karya Sejati Palembang		berdasarkan perpajakan
2.	Muhammadiyah	Penerapan Tax Planning dalam Upaya meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada CV. Iqbal Perkasa	I-Finance Vol. 1.Nomor. 1.Juli 2015	Hasil Penelitian menunjukkan penerapan :1. Perencanaan pajak yang akan dilaksanakan oleh CV. Iqbal Perkasa telah sesuai dengan peraturan perpajakan (Tx Avoidance). 2.Perencanaan pajak melalui metode gross up pada pph pasal 23 CV. Iqbal Perkasa dapat melakukan penghematan pajak, dimana terlihat bahwa setelah dilakukan gross up pada Pph Pasal 23 terlihat bahwa penghematan pembayaran pajak CV. Iqbal Perkasa sebesar Rp. 32.485.647,-
3.	Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah	Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. IndoJaya Mandiri	Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.2 Nomor.10 (2013)	Hasil Penelitian menunjukkan penerapan tax planning yang dilakukan oleh PT. indojaya Mandiri masih belum maksimal. Dengan penerapan tax planning terdapat penghematan pajak penghasilan Badan sebesar Rp. 26.627.299,- sehingga menerapkan tax planning yang baik, maka perusahaan akan terhindar dari pemborosan pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

## B. Kerangka Berpikir

Seperti yang kita ketahui penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling diharapkan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu, pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya sedang berusaha untuk

mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Dwigana Logistic Kim. Dan pemerintah juga memberikan kewenangan atas wajib pajak dalam mengecilkan laba kena pajaknya tetapi masih didalam kordinir undang-undang perpajakan pada perencanaan pajak.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data laporan keuangan yaitu laporan rugi laba yang akan menilai laporan keuangan perusahaan dalam memberikan strategi perencanaan pajak yang berdasarkan Undang – undang Perpajakan, dimana peneliti akan mengkaji berdasarkan teori-teori menurut peraturan perundang-undangan perpajakan atas penerapan perencanaan yang perusahaan lakukan sudah sesuai undang-undang perpajakan atau belum sesuai. Peneliti juga akan membandingkan hasil pph terutang yang ditanggung sebelum perencanaan pajak dengan sesudah perencanaan pajak, kemudian akan dihasilkan usulan bagi perusahaan di PT. Dwigana Logistic Kim. Hubungan ini dapat dilihat dibawah ini :



**Gambar II.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini mengungkapkan fakta – fakta yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu usaha perusahaan PT. Dwigana Logistic Kim untuk mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan, dan perencanaan pajak dan rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Dwigana Logistic Kim.

#### **B. Definisi Operasional**

##### **1. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, yang mana pajak penghasilan tersebut akan dibayarkan ke kantor perpajakan untuk sebagai kewajiban oleh wajib pajak atas penghasilan yang subjek pajak terima, serta merupakan bentuk iuran kekas negara.

##### **2. Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap

transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Perencanaan yang dimaksud adalah penekanan biaya pajak atas pajak penghasilan yang diperolehnya. Penekanan biaya tersebut dapat dilakukan pada koreksi fiskal positif yang mana akan dapat mengecilkan laba kena pajak pada suatu perusahaan tersebut yang penggunaannya telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

### C. Tempat Dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini di PT. Dwigana Logistic Kim, yang berada di Jalan Medan Belawan, km. 10,6 Kota Bangun.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian peneliti ini direncanakan pada bulan Januari 2017- April 2017.

**Tabel III.1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Tahapan	Bulan																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penelitian Proposal																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Penyusunan dan Pengolahan Data																				
6	Penelitian Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang																				

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Dalam menyelesaikan penelitian ini jenis data yang peneliti kumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah dokumentasi seperti laporan rugi laba dan laporan rekonsiliasi fiskal. Dimana peneliti akan mempelajari dan menganalisis teori – teori menurut undang-undang perpajakan apakah sesuai dengan fakta yang terdapat di PT. Dwigana Logistic Kim yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh berupa data Sekunder. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan keuangan berupa laporan rugi laba, laporan rekonsiliasi fiskal menurut perusahaan di PT. Dwigana Logistic Kim.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian deskriptif ini peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan metode:

### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian Kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, Undang-undang peraturan perpajakan, serta



diklat-diklat kuliah yang berkaitan dengan pembahasan proposal sebagai dasar perbandingan antara teori yang relevan dengan praktik yang terjadi dalam operasi perusahaan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen yang diperlukan dalam pembahasan perencanaan pajak atau rekonsiliasi fiskal seperti laporan rugi laba perusahaan dari PT. Dwigana Logistic Kim pada tahun 2016 dan tahun 2017.

## 3. Wawancara

Penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini seperti dengan pihak humas, personalia, akuntansi dan bagian perpajakan.

Hal yang ditanyakan penulis dalam wawancara :

**Tabel III.2**  
**Kisi-Kisi Wawancara**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Pertanyaan</b>	<b>Total</b>
Pajak Penghasilan	1. Pemotongan Pajak	1	1
	2. Pelaporan tahunan	2	1
Perencanaan Pajak	1. Perencanaan Pajak	3	1
	2. Perjalanan Dinas	4	1
	3. Representasi dan Jamuan Tamu	5	1
	4. Makan dan Minum	6	1
	5. Transportasi	7	1
	6. Kantor Pajak	8	1

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perencanaan pajak berupa akun biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan dalam laporan keuangan PT. Dwigana Logistic Kim.

Tahap-tahapan yang dilakukan saat penelitian dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis akun pendapatan dan biaya pada PT. Dwigana Logistic Kim dengan Undang – undang Perpajakan pada perencanaan pajak.
2. Melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi negatif pada PT. Dwigana Logistic Kim sesuai dengan Undang – undang Perpajakan.
3. Menghitung pph terutang pada PT. Dwigana Logistic Kim.
4. Kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

###### **a. Sejarah Perusahaan**

PT. Dwigana Logistic merupakan satu kelompok usaha yang terbesar di Indonesia di kawasan timur Indonesia, kendali usaha berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Adapun bidang usaha inti meliputi otomotif, konstruksi, properti, energi, dukungan pendanaan otomotif dan logistik, transportasi dan hutan karbon. Sejalan dengan pesatnya perkembangan di Kawasan Timur Indonesia serta sebagai wujud kepedulian dalam mendukung pembangunan di wilayah ini, PT. Dwigana Logistic berkomitmen menciptakan terobosan baru guna memberikan manfaat lebih kepada masyarakat luas di Negara tercinta, Indonesia.

PT. Dwigana Logistic merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang usaha jasa penyewaan kendaraan. PT. Dwigana Logistic saat ini telah memiliki kendaraan dari berbagai jenis dan tipe. Melalui dedikasi yang kuat PT. Dwigana Logistic mampu memberikan keuntungan dan kepuasan bagi para pelanggannya. PT. Dwigana Logistic mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kenyamanan, kepercayaan, ketetapan dan keselamatan melalui pengalaman.

Tidak sampai disitu, PT. Dwigana Logistic di tahun 2014 pun mengembangkan sayap untuk merambah bisnis logistik, dimana peluang

bisnis logistik di tanah air kini terbuka lebar dan kian hari semakin meningkat. Sehingga pertimbangan dalam hal efisiensi dalam produktifitas yang lebih tinggi menjadi alasan utama perusahaan memanfaatkan jasa perusahaan logistik.

#### **b. Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perseroan**

##### 1) Visi

Menjadi Perusahaan terkemuka dalam jasa usaha transportasi.

##### 2) Misi

Seluruh karyawan PT. Dwigana Logistic bekerja untuk melayani pelanggan perorangan maupun korporasi yang membutuhkan jasa transportasi. Perusahaan berupaya selalu memuaskan keinginan pelanggan dengan standar pelayanan yang aman, nyaman, handal dan tepat waktu.

##### 3) Nilai Perusahaan

- a) Integritas
- b) Kualitas
- c) Akuntabilitas


##### 4) Budaya Perseroan

Perusahaan merekrut, melatih, dan mempromosikan orang-orang terbaik yang akan menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan budaya perseroan. Nilai-nilai dan Budaya Perseroan PT. Dwigana Logistic yaitu:

- a) Terpercaya
- b) Komitmen
- c) Kerjasama
- d) Hormat
- e) Keterbukaan

## b. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi perusahaan PT. Dwigana Logistic :



*Sumber : PT. Dwigana Logistic Kim*

**Gambar IV.1**

### **Struktur Organisasi PT. Dwigana Logistic**

## 2. Deskripsi Data

Sumber data yang diperoleh berupa data Sekunder. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan keuangan berupa laporan rugi laba, laporan rekonsiliasi fiskal menurut perusahaan di PT. Dwigana Logistic Kim. Item-item yang terdapat dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2016 dapat dilihat dibawah ini :

<b>Laba Komersial</b>	<b>Rp. 14,464,202,353</b>
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>	
<b>Beban Penjualan</b>	
Peralatan Kantor	Rp. 17,897,899
Biaya Materai	Rp. 3,567,897
Listrik dan Air	Rp. 15,897,631
Alat Tulis Kantor	Rp. 4,067,286
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 41,430,713</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>	
Makan dan Minum	Rp. 118,673,839
Transportasi	Rp. 89,089,047
Perlengkapan Kantor	Rp. 45,697,383
Peralatan Kantor	Rp. 119,798,404
Telekomunikasi	Rp. 100,897,495
Listrik dan Air	Rp. 98,758,595
Asuransi Kesehatan	Rp. 50,674,328
Lain-lain	Rp. 61,867,395
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 685,456,486</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp. 726,887,199</b>
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>	
<b>Pendapatan Final</b>	
Jasa Giro	Rp. 118,578,952
Pendapatan Bunga Deposito	Rp. 117,984,047
Pembayaran Leasing	Rp. 5,489,057,692
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>Rp. 5,725,620,691</b>
<b>Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal</b>	<b>Rp. 9,465,468,861</b>
<b>Beda Waktu</b>	
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 2,898,678,694
Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp. 2,259,086,975
<b>Jumlah Beda Waktu</b>	<b>Rp. 5,157,765,669</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>Rp. 14,623,234,530</b>

<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>Rp. 3,655,808,633</b>
<b>Kredit Pajak</b>	
PPH Pasal 23	Rp. 728,977,685
PPH Pasal 25	Rp. 2,919,785,785
<b>Jumlah Kredit Pajak</b>	<b>Rp. 3,648,763,470</b>
<b>Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar</b>	<b>Rp. 7,045,163</b>
<b>Pajak Tangguhan</b>	<b>Rp. 1,289,441,417</b>

Berdasarkan laba kena pajak PT. Dwigana Logistic Kim menghitung beban pajak kini dengan tarif 25% yaitu :

$$25\% \times \text{Rp. } 14.623.234.530,- = \text{Rp. } 3.655.808.633,-$$

Jurnal atas perhitungan pajak kini PT. Dwigana Logistic adalah :

Beban Pajak Kini	Rp. 3.655.808.633,-
Hutang Pajak	Rp. 3.655.808.633,-

Pajak penghasilan dikarenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikarenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhirnya dalam tahun pajak.

Sehubungan dengan selisih temporer (waktu) yang terjadi antara perhitungan komersil dan fiskal, maka selisih tersebut dikali dengan 25% (dua puluh lima persen) yang kemudian dijadikan sebagai pajak tangguhan. Berikut ini adalah perhitungan PT. Dwigana Logistic sehubungan dengan akuntansi pajak tangguhan :

Beda temporer (waktu)

Selisih penyusutan dan amortisasi Rp. 2.898.678.694,-

Selisih imbalan pasca kerja Rp. 2.259.086.975,-

**Jumlah beda temporer Rp. 5.157.765.669,-**

Pajak Tangguhan 25% x Rp. 5.157.767.699,- = Rp. 1.289.441.417,-

Dari perhitungan besarnya pajak tangguhan PT. Dwigana Logistic sebesar Rp. 1.289.441.417,- , maka PT. Dwigana menjurnal sebagai berikut:

Beban Pajak Tangguhan Rp. 1.289.441.417,-

Kewajiban Pajak Tangguhan Rp. 1.289.441.417,-

Item-item yang terdapat dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2017 dapat dilihat dibawah ini :

**Laba Komersial Rp. 15,354,507,060**

**Koreksi Fiskal Positif**

**Beban Penjualan**

Perjalanan Dinas Rp. 11,768,967

Peralatan Kantor Rp. 18,976,956

Biaya Materai Rp. 4,567,897

Listrik dan Air Rp. 17,896,570

Alat Tulis Kantor Rp. 4,234,545

Representasi dan Jamuan Tamu Lainnya Rp. 20,023,564

**Jumlah Rp. 77,468,499**

**Beban Administrasi dan Umum**

Makan dan Minum Rp. 120,729,841

Transportasi Rp. 95,600,450

Perlengkapan Kantor Rp. 47,563,989

Peralatan Kantor Rp. 125,996,871

Telekomunikasi Rp. 108,341,980

Listrik dan Air Rp. 101,143,089



Asuransi Kesehatan	Rp. 50,674,328
Lain-lain	Rp. 65,752,543
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 715,803,091</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp. 793,271,590</b>
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>	
<b>Pendapatan Final</b>	
Jasa Giro	Rp. 125,568,765
Pendapatan Bunga Deposito	Rp. 120,567,862
Pembayaran Leasing	Rp. 5,675,438,565
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>Rp. 5,921,575,192</b>
<b>Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal</b>	<b>Rp. 10,226,203,458</b>
<b>Beda Waktu</b>	
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 2,985,431,790
Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp. 2,267,532,431
<b>Jumlah Beda Waktu</b>	<b>Rp. 5,252,964,221</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>Rp. 15,479,167,679</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>Rp. 3,869,791,920</b>
<b>Kredit Pajak</b>	
PPh Pasal 23	Rp. 741,538,970
PPh Pasal 25	Rp. 3,120,603,998
<b>Jumlah Kredit Pajak</b>	<b>Rp. 3,862,142,968</b>
<b>Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar</b>	<b>Rp. 7,648,952</b>
<b>Pajak Tangguhan</b>	<b>Rp. 1,313,241,055</b>

Berdasarkan laba kena pajak PT. Dwigana Logistic Kim menghitung beban pajak kini dengan tarif 25% yaitu :

$$25\% \times \text{Rp. } 15.479.167.679,- = \text{Rp. } 3.869.791.920,-$$

Jurnal atas perhitungan pajak kini PT. Dwigana Logistic adalah :

Beban Pajak Kini      Rp. 3.869.791.920,-  
 Hutang Pajak                      Rp. 3.869.791.920,-

Sehubungan dengan selisih temporer (waktu) yang terjadi antara perhitungan komersil dan fiskal, maka selisih tersebut dikali dengan 25% (dua puluh lima persen) yang kemudian dijadikan sebagai pajak tangguhan.

Berikut ini adalah perhitungan PT. Dwigana Logistic sehubungan dengan akuntansi pajak tangguhan :

Beda temporer (waktu)  
 Selisih penyusutan dan amortisasi      Rp. 2.985.431.790,-  
 Selisih imbalan pasca kerja              Rp. 2.267.532.431,-  
**Jumlah beda temporer                      Rp. 5.252.964.221,-**

Pajak Tangguhan 25% x Rp. 5.252.964.221,- = Rp. 1.313.241.055,-

Dari perhitungan besarnya pajak tangguhan PT. Dwigana Logistic sebesar Rp. 1.313.241.055,- , maka PT. Dwigana menjurnal sebagai berikut:

Beban Pajak Tangguhan      Rp. 1.313.241.055,-  
 Kewajiban Pajak Tangguhan              Rp. 1.313.241.055,-

**Tabel IV. 1**  
**Pajak Penghasilan**

<b>Tahun</b>	<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>Pajak Penghasilan</b>
2016	Rp. 14.623.234.530,-	Rp. 3.655.808.633,-
2017	Rp. 15.479.167.679,-	Rp. 3.869.791.920,-

*Sumber Data : PT. Dwigana Logistic Kim*

### 3. Analisa Data

Dari uraian deskripsi data tersebut manajemen PT. Dwigana Logistic Kim belum melakukan perencanaan pajak secara maksimal, karena masih ada akun/transaksi yang bisa direncanakan agar dapat diakui oleh undang-undang perpajakan di kantor pelayanan pajak. Peneliti menemukan beberapa akun yang dapat direncanakan menurut undang-undang perpajakan, dapat kita lihat sebelumnya pada deskripsi data tersebut.

Namun seharusnya akun tersebut dapat dilakukan perencanaan pajak menurut peneliti dilandaskan undang-undang perpajakan dapat dijelaskan dibawah sebagai berikut :

**Tabel IV.2**  
**Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Perencanaan**  
**Untuk Tahun 2016**

Keterangan	Sebelum Perencanaan	Koreksi Fiskal	Setelah Perencanaan
<b>Laba Komersial</b>	<b>Rp 14,464,202,353</b>		<b>Rp 14,464,202,353</b>
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>			
<b>Beban Penjualan</b>			
Peralatan Kantor	Rp 17,897,899		Rp 17,897,899
Biaya Materai	Rp 3,567,897		Rp 3,567,897
Listrik dan Air	Rp 15,897,631		Rp 15,897,631
Alat Tulis Kantor	Rp 4,067,286		Rp 4,067,286
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 41,430,713</b>		<b>Rp 41,430,713</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>			
Makan dan Minum	Rp 118,673,839	Rp 118,673,839	Rp -
Transportasi	Rp 89,089,047	Rp 89,089,047	Rp -
Perlengkapan Kantor	Rp 45,697,383		Rp 45,697,383
Peralatan Kantor	Rp 119,798,404		Rp 119,798,404
Telekomunikasi	Rp 100,897,495		Rp 100,897,495
Listrik dan Air	Rp 98,758,595		Rp 98,758,595

Asuransi Kesehatan	Rp	50,674,328	Rp	50,674,328
Lain-lain	Rp	61,867,395	Rp	61,867,395
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>685,456,486</b>	<b>Rp</b>	<b>477,693,600</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp</b>	<b>726,887,199</b>	<b>Rp</b>	<b>519,124,313</b>
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>				
<b>Pendapatan Final</b>				
Jasa Giro	Rp	118,578,952	Rp	118,578,952
Pendapatan Bunga Deposito	Rp	117,984,047	Rp	117,984,047
Pembayaran Leasing	Rp	5,489,057,692	Rp	5,489,057,692
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>Rp</b>	<b>5,725,620,691</b>	<b>Rp</b>	<b>5,725,620,691</b>
<b>Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal</b>	<b>Rp</b>	<b>9,465,468,861</b>	<b>Rp</b>	<b>9,257,705,975</b>
<b>Beda Waktu</b>				
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp	2,898,678,694	Rp	2,898,678,694
Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp	2,259,086,975	Rp	2,259,086,975
<b>Jumlah Beda Waktu</b>	<b>Rp</b>	<b>5,157,765,669</b>	<b>Rp</b>	<b>5,157,765,669</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>Rp</b>	<b>14,623,234,530</b>	<b>Rp</b>	<b>14,415,471,644</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>Rp</b>	<b>3,655,808,633</b>	<b>Rp</b>	<b>3,603,867,911</b>
<b>Kredit Pajak</b>				
PPh Pasal 23	Rp	728,977,685	Rp	728,977,685
PPh Pasal 25	Rp	2,919,785,785	Rp	2,919,785,785
<b>Jumlah Kredit Pajak</b>	<b>Rp</b>	<b>3,648,763,470</b>	<b>Rp</b>	<b>3,648,763,470</b>
<b>Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar</b>	<b>Rp</b>	<b>7,045,163</b>	<b>Rp</b>	<b>(44,895,559)</b>
<b>Pajak Tanggahan</b>	<b>Rp</b>	<b>1,289,441,417</b>	<b>Rp</b>	<b>1,289,441,417</b>

*Sumber : Data diolah*

Dalam kesalahan ketidaktelitian manajemen dalam hal ini, maka peneliti akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan PT. Dwigana Logistic setelah perencanaan pajak sebesar Rp. 14.415.471.644,- x 25% = Rp. 3.603.867.867.911,- seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.3**  
**Pajak Penghasilan Untuk Tahun 2016**

<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum Perencanaan</b>	<b>Setelah Perencanaan</b>	<b>Selisih</b>
Laba Kena Pajak	Rp. 14.623.234.530,-	Rp. 14.415.471.644,-	Rp. 207.762.886,-
Pajak Penghasilan	Rp. 3.655.808.633,-	Rp. 3.603.867.911,-	Rp. 51.940.722,-

*Sumber : Data diolah*

Dari tabel diatas maka jurnal atas perhitungan pajak kini setelah perencanaan pajak pada PT. Dwigana Logistic adalah :

Beban Pajak Kini	Rp. 3.603.867.911,-
Hutang Pajak	Rp. 3.603.867.911,-

Dan berikut untuk tahun 2017 yang seharusnya akun tersebut dapat dilakukan perencanaan pajak menurut peneliti dilandaskan undang-undang perpajakan dapat dijelaskan dibawah pada tabel IV.4 :

**Tabel IV.4**  
**Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Perencanaan**  
**Untuk Tahun 2017**

<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum Perencanaan</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>	<b>Setelah Perencanaan</b>
<b>Laba Komersial</b>	<b>Rp 15,354,507,060</b>		<b>Rp 15,354,507,060</b>
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>			
<b>Beban Penjualan</b>			
Perjalanan Dinas	Rp 11,768,967	Rp 11,768,967	Rp -
Peralatan Kantor	Rp 18,976,956		Rp 18,976,956
Biaya Materai	Rp 4,567,897		Rp 4,567,897
Listrik dan Air	Rp 17,896,570		Rp 17,896,570
Alat Tulis Kantor	Rp 4,234,545		Rp 4,234,545
Representasi dan Jamuan Tamu Lainnya	Rp 20,023,564	Rp 20,023,564	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 77,468,499</b>		<b>Rp 45,675,968</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>			

Makan dan Minum	Rp	120,729,841	Rp	120,729,841	Rp	-
Transportasi	Rp	95,600,450	Rp	95,600,450	Rp	-
Perlengkapan Kantor	Rp	47,563,989			Rp	47,563,989
Peralatan Kantor	Rp	125,996,871			Rp	125,996,871
Telekomunikas	Rp	108,341,980			Rp	108,341,980
Listrik dan Air	Rp	101,143,089			Rp	101,143,089
Asuransi Kesehatan	Rp	50,674,328			Rp	50,674,328
Lain-lain	Rp	65,752,543			Rp	65,752,543
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>715,803,091</b>			<b>Rp</b>	<b>499,472,800</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp</b>	<b>793,271,590</b>			<b>Rp</b>	<b>545,148,768</b>
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>						
<b>Pendapatan Final</b>						
Jasa Giro	Rp	125,568,765			Rp	125,568,765
Pendapatan Bunga Deposito	Rp	120,567,862			Rp	120,567,862
Pembayaran Leasing	Rp	5,675,438,565			Rp	5,675,438,565
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>Rp</b>	<b>5,921,575,192</b>			<b>Rp</b>	<b>5,921,575,192</b>
<b>Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal</b>	<b>Rp</b>	<b>10,226,203,458</b>			<b>Rp</b>	<b>9,978,080,636</b>
<b>Beda Waktu</b>						
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp	2,985,431,790			Rp	2,985,431,790
Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp	2,267,532,431			Rp	2,267,532,431
<b>Jumlah Beda Waktu</b>	<b>Rp</b>	<b>5,252,964,221</b>			<b>Rp</b>	<b>5,252,964,221</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>Rp</b>	<b>15,479,167,679</b>			<b>Rp</b>	<b>15,231,044,857</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>Rp</b>	<b>3,869,791,920</b>			<b>Rp</b>	<b>3,807,761,214</b>
<b>Kredit Pajak</b>						
PPH Pasal 23	Rp	741,538,970			Rp	741,538,970
PPH Pasal 25	Rp	3,120,603,998			Rp	3,120,603,998
<b>Jumlah Kredit Pajak</b>	<b>Rp</b>	<b>3,862,142,968</b>			<b>Rp</b>	<b>3,862,142,968</b>
<b>Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar</b>	<b>Rp</b>	<b>7,648,952</b>			<b>Rp</b>	<b>(54,381,754)</b>
<b>Pajak Tangguhan</b>	<b>Rp</b>	<b>1,313,241,055</b>			<b>Rp</b>	<b>1,313,241,055</b>

*Sumber : Data diolah*

Dalam kesalahan ketidaktelitian manajemen dalam hal ini, maka peneliti akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan PT. Dwigana Logistic setelah perencanaan pajak sebesar

Rp. 15.231.044.857,- x 25% = Rp. 3.807.761.214,- seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.5**  
**Pajak Penghasilan Untuk Tahun 2017**

Keterangan	Sebelum Perencanaan	Setelah Perencanaan	Selisih
Laba Kena Pajak	Rp. 15.479.167.679,-	Rp. 15.231.044.857,-	Rp. 248.122.822,-
Pajak Penghasilan	Rp. 3.869.791.920,-	Rp. 3.807.761.214,-	Rp. 62.030.706,-

*Sumber : Data diolah*

Dari tabel diatas maka jurnal atas perhitungan pajak kini setelah perencanaan pajak pada PT. Dwigana Logistic adalah :

Beban Pajak Kini	Rp. 3.807.761.214,-
Hutang Pajak	Rp. 3.807.761.214,-

Dari kisi-kisi wawancara yang dilakukan peneliti akan diketahui hasil wawancara guna sebagai pendukung dalam penelitian ini, hasil dari wawancara tersebut peneliti ungkapkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.6**  
**Hasil Wawancara**

Variabel	Unsur Wawancara	Ya	Tidak	Argumen
Pajak Penghasilan	1. Apakah perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan badan ?	√		Iya, sebab setiap tahun akan dilakukan pemotongan pajak penghasilan yang dapat terlihat pada laporan keuangan.
	2. Apakah perusahaan melakukan pelaporan pajak tahunan ?	√		Iya, setiap tahun tepatnya setiap bulan februari perusahaan melakukan pelaporan pajak tahunan bukan hanya tahunan, perusahaan juga melakukan pelaporan massa.
Perencanaan Pajak	3. Apakah perusahaan sudah menggunakan perencanaan	√		Sudah, sebab telah menerapkan tunjangan pajak penghasilan atas

pajak ?			karyawan sebagai bentuk royaltas perusahaan pada karyawannya.
4. Apakah Perjalanan Dinas yang dilakukan guna untuk usaha dan dilakukannya oleh manager ataupun karyawan diperusahaan ?	√		Iya, ini dilakukan guna untuk melakukannya pemasaran atau hal lain dalam peningkatan pendapatan.
5. Apakah Jamuan Tamu itu untuk kegiatan menjamu investor ataupun dijamukan oleh karyawan perusahaan ?	√		Iya benar, jamuan tamu itu dilakukan dalam kegiatan pertemuan klien yang disambut dengan karyawan pada perusahaan ini.
6. Apakah Makan dan Minum yang diberikan untuk seluruh karyawan perusahaan ?	√		Iya benar, baik itu tiap tahunnya maupun ada kegiatan yang diadakan oleh perusahaan.
7. Apakah Transportasi yang digunakan untuk sebagai sarana transportasi karyawan perusahaan ?	√		Iya benar, sebagai bentuk royaltas perusahaan pada karyawan, guna meringankan transportasi karyawan yang kehadirannya terkadang suka ada yang telat.
8. Apakah pihak KPP memberikan masukan atas perencanaan yang secara maksimal kepada perusahaan ini ?		√	Tidak ada, sejauh ini pihak KPP tidak pernah memberikan masukan atas perencanaan bahkan melakukan audit atas laporan keuangan yang perusahaan laporkan.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perusahaan sudah melakukan penerapan dalam pemotongan pajak penghasilan badan dan juga telah melakukan perencanaan pajak seperti pada pemberian tunjangan pajak penghasilan karyawan yang guna untuk pembayaran pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan sehingga gaji yang diterima karyawan adalah gaji bersih tanpa harus membayar pajak penghasilan.

Dan untuk setiap akun yang ada ditabel diatas belum dilakukan perencanaan pajak, sedangkan hasil dari wawancara pada argumen telah memenuhi sebagai



perencanaan pajak hanya saja dengan menambahkan bukti daftar nominatif sebagai bentuk keabsahan suatu transaksi yang dilakukan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyebab Terjadinya Perencanaan Pajak Menurut Undang-Undang Perpajakan**

Dalam hal ini pemungutan pajak pada PT. Dwigana Logistic adalah pajak penghasilan atas badan (PPh Pasal 25) yang sering disebut dalam akuntansi sebagai pajak kini. Pajak penghasilan atas badan atau pajak kini dapat dilakukan perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT. Dwigana, walaupun perusahaan ini masih belum melakukannya secara maksimal dikarenakan kemungkinan dari beberapa aspek-aspek.

Adapun yang menyebabkan perencanaan pajak tidak mencapai tujuannya pada perencanaan pajaknya, disebabkan sebagai berikut :

- 1) Belum Memahami ketentuan dan peraturan perpajakan.

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti UU, PP, Keppres, KMK, SK, dan SE Ditjen Pajak, kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak

- 2) Menyelenggarakan pembukuan yang belum memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk LK dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak (UU KUP pasal 28).

### 3) Pengendalian pajak (tax control)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun materil. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya pembayaran pajak dilakukan saat akhir tentu lebih menguntungkan dibandingkan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

## **2. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Menurut Undang-Undang Perpajakan**

Laporan laba rugi usaha disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai hasil usaha yang diperoleh dan biaya yang berkaitan dengan hasil usaha tersebut serta laba rugi dari PT. Dwigana Logistic. Laporan laba rugi usaha merupakan gambaran sumber-sumber pendapatan dan jenis-jenis dari beban pada suatu periode tertentu. Data ini dapat dijadikan dasar oleh penganalisaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di masa mendatang.

Dan laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai koreksi fiskal positif dan koreksi negatif serta perencanaan pajak yang dapat terlihat dari laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Perhitungan laba rekonsiliasi fiskal menyajikan laba komersial,

koreksi positif, koreksi negatif, beda waktu, laba kena pajak, pajak penghasilan, kredit pajak dan pajak penghasilan yang harus dibayar serta pajak tangguhan. Berdasarkan hasil laba rugi rekonsiliasi fiskal, maka besarnya pajak kini pada tahun 2016 sebesar Rp. 15.231.044.857,-. Perhitungan ini berdasarkan koreksi peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari uraian perhitungan atas laopran rekonsiliasi fiskal telah membenarkan jika perusahaan sudah melakukan pemotongan pajak yang telah sesuai undang-undang perpajakan yang dapat dilihat pada pembagian koreksi positif dan koreksi negatif. Dan perusahaan ini juga telah melakukan pelaporan tahunan dengan tepat pada tarif badan yang diberlakukan pada perusahaan ini.

Menurut peneliti koreksi fiskal yang dilakukan PT. Dwigana Logistic sudah memenuhi unsur-unsur menjadi koreksi positif karena merupakan biaya yang tidak dapat diperkenankan oleh fiskal dalam merealisasikan laba dalam menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 9 ayat (1) atas biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang laba.

Namun beda halnya dalam menerapkan perencanaan pajak pada PT. Dwigana Logistic belum maksimal, karena masih melakukan perencanaan pajak pada tunjangan pajak karyawan dan terdapat beberapa akun dalam koreksi positif yang belum dilakukan perencanaan pajak sehingga kelihatan pada koreksi positif di laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Beberapa akun tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1) Makan dan Minum

Agar biaya makan dan minum sebesar Rp. 118.673.839,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya makan dan minum tersebut dengan pemberian tunjangan pangan/makanan, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

#### 2) Transportasi

Agar biaya transportasi sebesar Rp. 89.089.047,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya transportasi tersebut dengan pemberian tunjangan transportasi, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

Berdasarkan hasil laba rugi rekonsiliasi fiskal, maka besarnya pajak kini pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.807.761.214,-. Beberapa akun tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1) Perjalanan Dinas

Agar biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 11.768.967,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara dapat dibuatkan daftar nominative biaya perjalanan dinas dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan perusahaan / instansi, nilai dan tempat perjalanan dinas menurut Surat Edaran SE-27/PJ.22/1986 Undang-undang Perpajakan.

2) Representasi Jamuan Tamu Lainnya

Agar biaya representasi jamuan tamu lainnya sebesar Rp. 20.023.564,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara dapat dibuatkan daftar nominative biaya jamuan tamu dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan menurut Surat Edaran SE-27/PJ.22/1986 Undang-undang Perpajakan.

3) Makan dan Minum

Agar biaya makan dan minum sebesar Rp. 120.729.841,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya makan dan minum tersebut dengan

pemberian tunjangan pangan/makanan, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

#### 4) Transportasi

Agar biaya transportasi sebesar Rp. 95,600,450,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya transportasi tersebut dengan pemberian tunjangan transportasi, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

Dari uraian beberapa akun yang dapat dilakukan perencanaan pajak menurut peneliti dengan dilandaskan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, dapat diakui sebagai pengurang laba sehingga begitu laba kena pajak semakin kecil dikarenakan biaya yang dapat diakui pajak semakin besar. Laba kena pajak semakin kecil akan membuat pajak penghasilan badan pada PT. Dwigana Logistic semakin kecil. Seperti pada tahun 2016 laba kena pajak

sebelum dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 15.479.167.679,- dan setelah melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 15.231.044.857,-, selisih antara laba kena pajak sebelum dan setelah perencanaan pajak sebesar Rp. 248.122.822,-.

Laba kena pajak yang kecil akan menekankan pada pembiayaan beban pajak yang sebelumnya belum dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 3.869.791.920,-, kini setelah dilakuka perencanaan pajak, pembebanan pajak penghasilannya menjadi sebesar Rp. 3.807.761.214,-, dan memiliki selisih sebesar Rp. 62.030.706,- selisih pajak penghasilan ini sangat berguna untuk *tax saving*, dalam menekankan beban pajak penghasilan badan lebih kecil.

Menurut peneliti kurang maksimalnya perencanaan pajak yang dilakukan manajemen PT. Dwigana Logistic, terjadi karena ketidaktelitian dan ketidaktahuan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak pada akun tersebut, yang mana dapat ditekankan beban pajak penghasilan badannya dengan cara melakukan perencanaan pajak yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang perpajakan, dengan syarat akun-akun tersebut dilaporkan dengan memberikan lampiran daftar nominatif dan menggantikan biaya tersebut menjadi bentuk tunjangan karyawan. Daftar nominatif yang dimaksud adalah lampiran pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima, nilai dan tempat.

Jika PT. Dwigana Logistic tidak ingin memberikan tunjangan makanan dan minum dalam bentuk kesejahteraan karyawan, PT. Dwigan boleh menggunakan pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi

seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Meliputi pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja atau pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makan di tempat kerja. Nilai kupon makanan dan/atau minuman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah yang sesuai dengan nilai kupon wajar. Nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per Pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, ini akan berguna untuk penekanan biaya pajak semakin besar, karena biaya tersebut dapat diakui oleh pajak.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan kesimpulannya pada penelitiannya ini sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya perencanaan pajak yang kurang maksimal atau tidak mencapai tujuannya pada perencanaan pajaknya pada PT. Dwigana Logistic, disebabkan sebagai berikut :
  - 1) Belum Memahami ketentuan dan peraturan perpajakan.
  - 2) Menyelenggarakan pembukuan yang belum memenuhi syarat
  - 3) Pengendalian pajak (*tax control*)
2. Penerapan perencanaan pajak penghasilan terutang badan pada PT.Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 dan 2017, belum melakukan perencanaan secara maksimal, karena masih ada beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan sedangkan menurut undang-undang perpajakan dapat dilakukan perencanaan pajak sehingga biaya semakin tinggi dan laba kena pajak atas pajak penghasilan badan semakin mengecil karena adanya penekanan beban pajak penghasilan badan atau yang disebut perencanaan pajak. Adapun beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan pajak yang memuat sebagai berikut :
  - 1) Biaya makan dan minum
  - 2) Biaya transportasi

- 3) Biaya perjalanan dinas
- 4) Biaya representasi dan jamuan tamu lainnya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang ada diatas, maka peneliti akan memberikan saran yang bukan hanya dari pihak peneliti saja melainkan saran tersebut dilandaskan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku atas perencanaan pajak yang ada. Berikut saran yang peneliti sampaikan :

1. Hendaknya PT. Dwigana Logistic melakukan konsultasi kepada kantor pajak pelayanan atas perencanaan yang boleh diberlakukan pada perusahaannya.
2. Hendaknya PT. Dwigana Logistic menggantikan beberapa akun biaya seperti makan dan minum, dan transportasi menjadi pemberian tunjangan jika biaya ini dikeluarkan setiap bulannya, agar pajak dapat mengakui ini sebagai pengurang laba kena pajak.
3. Hendaknya PT. Dwigana Logistic membuatkan daftar nominatif saat pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) untuk pembiayaan atas perjalanan dinas dan representasi, jamuan tamu lainnya, agar pihak kantor pelayanan pajak dapat mengakui ini sebagai pengurangan laba kena pajak, Pt. Dwigana Logistic akan membentangkan lampiran yang memuat sebagai berikut :
  - 1) Nomor urut,tanggal diberikan.
  - 2) Nama/tempat, alamat transaksi diberikan.
  - 3) Jenis dan Jumlah rupiah transaksi.
  - 4) Relasi, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Arfan Ikhsan, dkk. (2015). *Teori Akuntansi*. Penerbit Citapustaka Media. Medan.
- Ayu Dwijayanti (2013). “*Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Makassar*”.  
[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISIS\\_KOREKSI\\_FISKAL.pdf](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISIS_KOREKSI_FISKAL.pdf). Diakses Desember 2017.
- Azuar Juliandi, dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Umsu Press. Medan.
- Bastari M, dkk. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Penerbit Perdana Publishing. Medan.
- B. Ilyas dan Burton (2013). *Perpajakan*. Penerbit PT. Gramedia Putaka Utama. Jakarta.
- Chairil Anwar (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Irene Maria Dita dan Siti Khairani (2015). “*Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Karya Sejati Palembang*”. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002. “*Tentang Perlakuan PPh Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan*”.  
[www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com). Diakses Desember 2017.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-316/PJ./2002. “*Tentang Perlakuan PPh Atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak(Software) Komputer*”.  
[www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com). Diakses Desember 2017.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi
- Muhammadinah (2015). *Penerapan tax planning dalam upaya peningkatan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa*. I-Finance Vol.1. Nomor.1 Juli.
- Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah (2013). *Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. Indojoya Mandiri*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 2 Nomor.10

Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 “*Tentang Pajak Penghasilan*”.<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>. Diakses Desember 2017.

Siti Resmi (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jilid 1, Edisi 8, Salemba Empat. Jakarta.

Suandy (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986. “*Tentang Biaya Entertainment Dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18)*”. [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com). Diakses Desember 2017.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 “*Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*”.  
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.HTML>.  
Diakses Desember 2017.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1) Huruf e “*Tentang Natura Dan Kenikmatan*”  
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.HTML>. Diakses Februari 2018.

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.

Wulansari (2013). “*Implementasi Tax Planning terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV*”. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.3.

Zain (2008). “*Manajemen Perapakan*”. Salemba Empat. Jakarta

Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Pendekatan Populer dan Praktis*. Penerbit Citapustaka Media Perintis. Medan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Arfan Ikhsan, dkk. (2015). *Teori Akuntansi*. Penerbit Citapustaka Media. Medan.
- Ayu Dwijayanti (2013). “*Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Makassar*”.  
[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISIS\\_KOREKSI\\_FISKAL.pdf](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISIS_KOREKSI_FISKAL.pdf). Diakses Desember 2017.
- Azuar Juliandi, dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Umsu Press. Medan.
- Bastari M, dkk. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Penerbit Perdana Publishing. Medan.
- B. Ilyas dan Burton (2013). *Perpajakan*. Penerbit PT. Gramedia Putaka Utama. Jakarta.
- Chairil Anwar (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Irene Maria Dita dan Siti Khairani (2015). “*Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Karya Sejati Palembang*”. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002. “*Tentang Perlakuan PPh Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan*”.  
[www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com). Diakses Desember 2017.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-316/PJ./2002. “*Tentang Perlakuan PPh Atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak(Software) Komputer*”.  
[www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com). Diakses Desember 2017.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi
- Muhammadinah (2015). *Penerapan tax planning dalam upaya peningkatan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa*. I-Finance Vol.1. Nomor.1 Juli.
- Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah (2013). *Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. Indojoya Mandiri*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 2 Nomor.10

- Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 “*Tentang Pajak Penghasilan*”.<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>. Diakses Desember 2017.
- Siti Resmi (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jilid 1, Edisi 8, Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986. “*Tentang Biaya Entertainment Dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18)*”. [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com). Diakses Desember 2017.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 “*Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*”.  
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.HTML>.  
Diakses Desember 2017.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1) Huruf e “*Tentang Natura Dan Kenikmatan*”  
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.HTML>. Diakses Februari 2018.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.
- Wulansari (2013). “*Implementasi Tax Planning terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV*”. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.3.
- Zain (2008). “*Manajemen Perapakan*”. Salemba Empat. Jakarta
- Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Pendekatan Populer dan Praktis*. Penerbit Citapustaka Media Perintis. Medan.